

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi (2008). *Interaksionisme Simbolik: Suatu Pengantar*. MediaTor: Jurnal Komunikasi, 9 (2). Di akses dari <https://ejournal.unisba.ac.id>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. tt. Gerakan Sosial untuk Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat. Bahan sosialisasi AMAN untuk masyarakat adat. PB AMAN.
- Alting, Husain. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (2019). *Kabupaten Enrekang dalam Angka*. Enrekang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (2020). *Kecamatan Anggeraja dalam Angka*. Enrekang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang.
- Badan Registrasi Wilayah Adat (2022). Data Wilayah Adat [Halaman Web]. Di akses dari <https://www.brwa.or.id/wa/index/0/20/4?q=0&p=73&k=0>
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Blumer, Herbert. (1969). *“Symbolic Interactionism: Perspective and Method.”* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Chandra, Wahyu. (2019). *“Hutan Adat Marena: Kearifan Lokal yang Dapat Pengakuan Negara.”* Artikel di akses pada 26 Oktober 2020 dari <https://www.mongabay.co.id/2019/08/23/hutan-adat-marena-kearifan-lokal-yang-dapat-pengakuan-negara>.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

- Faisal, Sanapiah. (2008). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herabudin. (2015). *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hermawan, A. J. (2013). *Interaksi Simbolik Masyarakat Adat Cigugur Kuningan (Studi Etnografi dalam Tradisi Seren Taun)*. Jurnal Signal, 1(2). Di akses dari <https://journal.ugj.ac.id>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Manguluang, Yulianti. (2019). *Pelestarian Hutan di Kawasan Adat Ammatoa (Studi Konstruksi Sosial Kearifan Masyarakat Adat Suku Kajang)*. (Skripsi. Makassar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin)
- Mulyadi, Mohammad. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan)*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 10, (4), 224-234.
- Nababan, Abdon (2008). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas*. Makalah dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”. Pertemuan Mitra Siemenu Foundation, Muara Jambi (Vol. 5).
- OHCHR. tt. *Indigenous People and the Environment*. United Nation: Leaflet No. 10. Di akses dari <https://ohchr.org>

- Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. (2018). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok: Rajawali Pers.
- Roucek, Joseph S. dan Roland L. Warren. (1963). *Sociology: An Introduction*. Paterson: Littlefield, Adams & Co.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, E. M., et. al. (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Setiadi, E. M. dan Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subyantoro, Arief dan FX Suwanto. (2007). *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV ANDI OFFEST
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjito, Didik. (2019). *Akselerasi Pengakuan Hutan Adat*. Artikel di akses pada 17 Februari 2021 dari <https://majalah.tempo.co/read/kolom/157882/akselerasi-pengakuan-hutan-adat?read=true>
- Susilo, Rachmad K. Dwi. (2012). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Thontowi, Jawahir. (2013). *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 1 (20) 21-36. Di akses dari [https:// journal.uui.ac.id](https://journal.uui.ac.id)
- Umiarso dan Elbadiansyah. (2014). *Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

PRANATA SOSIAL PENGELOAAN HUTAN ADAT MARENA DI DESA PEKALOBEAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

A. Identitas Informan

Nama Informan :
Alamat Informan :
Asal :
Tempat / Tanggal Lahir :
Usia Informan :
Pekerjaan :
Waktu Wawancara :

No.	Pertanyaan Penelitian	Konsep	Pedoman Wawancara
1.	Kepercayaan penduduk setempat (dalam hal ini masyarakat adat) yang berkaitan dengan aktivitas harian.	Konsep dan sistem pamali	1. Apa yang anda ketahui mengenai sistem pamali yang di anut oleh masyarakat adat Marena? 2. Apa saja yang d iatur dalam

			<p>sistem pamali masyarakat adat Marena?</p> <p>3. Siapa saja yang menjalankan sistem pamali ini?</p> <p>4. Bagaimana sistem pamali mengatur keseharian masyarakat adat Marena?</p> <p>5. Apa saja prinsip-prinsip dasar yang di anut oleh masyarakat adat Marena?</p>
2.	<p>Fungsi mekanisme adat dan aturan adat dalam menjaga lingkungan kawasan adat Marena</p>	<p>Mekanisme adat dan aturan adat</p>	<p>1. Apa yang anda ketahui mengenai aturan adat pada masyarakat adat Marena?</p> <p>2. Apa saja aturan adat yang berlaku di kawasan adat Marena?</p> <p>3. Sejak kapan aturan adat di jalankan oleh masyarakat adat Marena?</p> <p>4. Bagaimana sistem pengambilan keputusan di</p>

			<p>masyarakat adat Marena?</p> <p>5. Bagaimana aturan adat yang berlaku apabila ada warga yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di kawasan adat Marena?</p> <p>6. Bagaimana sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan adat yang berlaku?</p>
3.	Keberadaan dan fungsi hutan adat pada masyarakat adat Marena	Hubungan masyarakat adat dan hutan	<p>1. Bagaimana pandangan anda mengenai hutan adat Marena?</p> <p>2. Apa saja aktifitas masyarakat adat Marena di kawasan hutan adat?</p> <p>3. Bagaimana hutan adat di manfaatkan oleh masyarakat adat Marena?</p> <p>4. Bagaimana peran pemangku adat / tokoh adat dalam menjaga hutan adat Marena?</p> <p>5. Bagaimana hukum yang di</p>

			jalankan apabila masyarakat adat mengambil hasil hutan tanpa meminta izin sebelumnya?
4.	Peluang dan hambatan dalam menjalankan sistem adat	Peluang dan hambatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana masyarakat mempertahankan eksistensi aturan adat yang di jalankan? 2. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah desa dalam menjalankan sistem adat? 3. Bagaimana peran lembaga adat dalam sistem adat Marena? 4. Apa saja hambatan dalam menjalankan sistem adat Marena?

LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan informan A1



Wawancara dengan informan A2



Wawancara dengan informan A3



Wawancara dengan informan A4



Wawancara dengan informan A5




Wawancara dengan informan A6



Wawancara dengan informan A7



Wawancara dengan informan A8



Kawasan hutan adat Marena



Kantor Desa Pekalobean

LAMPIRAN 3: SK PENETAPAN HUTAN ADAT DARI KEMENTERIAN



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT MARENA KEPADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT MARENA SELUAS ± 155 (SERATUS LIMA
PULUH LIMA) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI
TERBATAS SELUAS ± 150 (SERATUS LIMA PULUH) HEKTARE DAN
BERADA PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN SELUAS ± 5 (LIMA) HEKTARE
DI DESA PEKALOBEAN DAN DESA SINGKI KECAMATAN ANGERAJA
KABUPATEN ENREKANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Nomor : SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
TANGGAL : 10 JULI 2018**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN 4: SK BUPATI ENREKANG



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 155/Keq/11/2018


TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT "MARENA"
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang, Bupati melakukan penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang telah melakukan verifikasi dan merekomendasikan Masyarakat Hukum Adat "Marena" untuk mendapatkan pengakuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

LAMPIRAN 5: SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 29 Maret 2021

Nomor : 129/DPMPSTP/IP/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Pekalobean
Di
Kec. Anggeraja

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 12184/S.01/PTSP/2021 tanggal 15 Maret 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ainun Sholeh W. Hasyim**
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 06 Agustus 1997
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Syekh Yusuf No. 103 Kec. Rappocini Kota Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 29 Maret 2021 s/d 20 April 2021


Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian


A.n. BUPATI ENREKANG
Plt. Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang


SYAMSUDDIN, S.Pt., M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19710115 200003 1 007

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
03. Camat Anggeraja.
04. Dekan FISIP UNHAS Makassar.
05. Yang Bersangkutan (*Muhammad Ainun Sholeh W. Hasyim*).
06. Bertinggal.

LAMPIRAN 6: SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ANGERAJA
DESA PEKALOBEAN
MARENA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 420/294/DP/IV/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pekalobean Kec. Anggeraja Kab. Enrekang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD AINUN SHOLEH W.HASYIM
NIM : E41116308
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 06 Agustus 1997
Program Studi : Sosiologi Unhas

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pekalobean dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul “**Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat Marena di Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**”.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dipertanggungjawabkan.

Pekalobean, 13 April 2021


Kepala Desa Pekalobean
DESA PEKALOBEAN
KEC. ANGERAJA
DRS. NASMIN

LAMPIRAN 7: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Ainun Sholeh W. Hasyim

Hobi : Menggambar dan Menonton YouTube

Jurusan : Sosiologi

Alamat : Jl. Syekh Yusuf No. 103 Kec. Rappocini Kel. Minasa
Upa Kota Makassar

Asal Daerah : Makassar

Nomor Telepon : 0887 436 993 442

Email : ainunsholehwh@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Wahid Hasyim Lukman M.Si.

Nama Ibu : Dra. Nuridah Yusuf

Riwayat Pendidikan

Periode	Sekolah/Institusi/Universitas	Jurusan	Jenjang
2003 – 2009	SD Negeri Mangkura I Makassar	–	Sekolah Dasar
2009 – 2012	SMPIT Al-Fityan School Gowa	–	Sekolah Menengah Pertama
2012 – 2015	SMAN 1 Makassar	IPA	Sekolah Menengah Atas
2016 – 2021	Universitas Hasanuddin	Sosiologi	Perguruan Tinggi

Pengalaman Organisasi

Lembaga / Organisasi	Jabatan	Tahun
Kemasos FISIP Unhas	Anggota	2016 – 2021
AIESEC In Unhas	Shell Event – Logistic Division Hometown Project – Partnership Division Greeneration 7.0 – Project Manager International Relation and Quality – Manager	2017 – 2019
Plastic Army Indonesia	Founder	2019 – 2021
World Cleanup Day 2019	Divisi Partnership	2019